



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SUGIYEM, Tempat/Tanggal Lahir Wonogiri/ 1 Juli 1942, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Dusun Tlogokajang RT/RW 002/001, Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 Desember 2023 dibawah register Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **SUGIYEM** lahir di Wonogiri pada tanggal 1 Juli 1942, anak perempuan dari Pasangan suami istri **MUKIRAN** dan **MAIKEM**.
2. Bahwa ayah Pemohon yaitu **MUKIRAN** merupakan warga negara Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1965

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.

3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon ;
 - b. Kartu keluarga(KK) atas nama kepala keluarga Pemohon ;
 - c. Akta Kelahiran pemohon ;
 - d. Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon;
 - e. Surat Keterangan Kematian;
 - f. Surat Pengantar dari Desa yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli waris dari yang meninggal;
 - g. Surat persetujuan ahli waris;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga Ayah pemohon yaitu (alm) **MUKIRAN** belum dibuatkan akta kematian
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama **MUKIRAN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesa, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama dan status kewarganegaraan"
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada 20 Februari 1965 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
9. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa di Karang RT 03 RW 07 Desa Karang Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 Februari 1965 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **MUKIRAN** karena Sakit dan dikebumikan di TPU Desa Karang
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUKIRAN**
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang menyatakan ada perubahan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng



1. Posita Nomor 8 yaitu:

Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada 20 Februari 1965 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Menjadi

Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada 20 Februari 1965 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

2. Petitum Nomor 3 yaitu:

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUKIRAN**

Menjadi

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUKIRAN**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331224410742006 atas nama SUGIYEM, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3312-LT-29112023-0021 atas nama SUGIYEM, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312240408053304 Nama Kepala Keluarga SARIJAN, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 7 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kantor Kepala Desa Karang Nomor : 140/566/406.06.2003/2023 dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
5. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Gendayakan Kecamatan Paranggupito Nomor: 474.1/423/2023 tanggal 06 Desember 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi LUKI PRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi cucu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Tlogokajang RT/RW 002/001, Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Bapak Pemohon yang bernama MUKIRAN;
 - Bahwa Bapak Pemohon adalah Mbah Buyut Kakung Saksi;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama MUKIRAN meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1965, meninggal karena sakit;
- Bahwa Almarhum Bapak Pemohon dimakamkan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia belum dicatatkan dan dibuat akta kematian karena pihak keluarga tidak tahu bahwa pencatatan kematian hal yang penting sebab itu kematian Mbah Buyut Kakung tidak didaftarkan, saat ini keluarga Pemohon baru tahu hal tersebut penting;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan, Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Bapak Pemohon yang bernama MUKIRAN untuk mendapatkan penetapan terkait pencatatan akta kematian;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Almarhum Bapak Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan keluarga yang harus menunjukkan Akta kematian Mbah Buyut Kakung (MUKIRAN) tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi HARTATIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tlogokajang RT/RW 002/001, Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Bapak Pemohon/ Mbah Kakung Saksi yang bernama MUKIRAN;
- Bahwa Bapak Pemohon adalah Mbah Kakung Saksi;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama MUKIRAN meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1965, meninggal karena sakit tua;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama MUKIRAN meninggal dunia di Trenggalek namun saat itu Saksi sedang merantau untuk bekerja;
- Bahwa Almarhum Bapak Pemohon dimakamkan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia belum dicatatkan dan dibuat akta kematian karena pihak keluarga tidak tahu bahwa pencatatan kematian hal

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting sebab itu kematian Mbah Kakung tersebut tidak didaftarkan, saat ini keluarga Pemohon baru tahu hal tersebut penting;

- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan, mengajukan permohonan pencatatan kematian Bapak Pemohon yang bernama MUKIRAN untuk mendapatkan penetapan terkait pencatatan akta kematian;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Almarhum Bapak Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan keluarga yang harus menunjukkan Akta kematian Mbah Kakung (MUKIRAN) tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Tlogokajang RT/RW 002/001, Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan aquo;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yaitu MUKIRAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1965, dikarenakan sakit dan telahdikebumikan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, namun karena kelalaian keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MUKIRAN belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum MUKIRAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama MUKIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari tahun 1965 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) MUKIRAN belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama MUKIRAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan aquo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa “pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantar-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 73 ayat (1) Stb 1917 tersebut, maka fakta yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Luki Priyanti dan Hartatik, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diajukan Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar Ayah Pemohon yaitu MUKIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1965, dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Desa Karang Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, dimana kematian MUKIRAN (Ayah

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan maksud adanya akta kematian dari MUKIRAN diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Luki Priyanti dan Hartatik dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari MUKIRAN sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, agar mencatat Kematian MUKIRAN tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku/Daftar Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama MUKIRAN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Karangn RT03 RW07, Desa Karangn, Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 Februari 1965 telah meninggal

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia seorang laki-laki bernama MUKIRAN karena Sakit dan dikebumikan di TPU Desa Karang;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek di Trenggalek untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama MUKIRAN tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Dodi Efrizon, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dony Mahendra Priyanggono, S.H

Dodi Efrizon, S.H.

Biaya-biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Wng